

**ANALISIS PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN
SYARIAH PADA PELAKU USAHA MIKRO (STUDI
KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KC
PADANGSIDIMPUAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**HIRA SEFTIANI SIHOMBING
NIM. 19 401 00059**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**ANALISIS PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN
SYARIAH PADA PELAKU USAHA MIKRO (STUDI
KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KC
PADANGSIDIMPUAN)**




SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*


Oleh

HIRA SEFTIANI SIHOMBING
NIM. 19 401 00059

Pembimbing I


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004

Pembimbing II


Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 19870413 201903 2 011

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Hira Seftiani Sihombing**

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Agustus 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Hira Seftiani Sihombing** yang berjudul "**Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PEMBIMBING II



Rini Hayati Lubis, M.E
NIP. 19870413 201903 2 0110

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hira Seftiani Sihombing
NIM : 19 401 00059
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **“Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan)”**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 15 September 2023

Saya yang menyatakan,



908C5AKX58211481
Hira Seftiani Sihombing
NIM. 19 401 00059

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hira Seftiani Sihombing
NIM : 19 401 00059
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan)**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 15 September 2023
Yang menyatakan,



Hira Seftiani Sihombing
NIM. 19 401 00059




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Hira Seftiani Sihombing
NIM : 19 401 00059
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan
Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus
Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan)


Ketua



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si.
NIDN. 2025057902


Sekretaris


Muhammad Isa, ST., M.M
NIDN. 2005068002

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si.
NIDN. 2025057902


Muhammad Isa, ST., M.M
NIDN. 2005068002


Dr. Utari Evy Cahyani, MM
NIDN. 0621058703


Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIDN. 2027029303

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 5 Oktober 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 70,5(B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.85
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Analisis Peran Intermediasi Sosial
Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha
Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia
KC Padangsidimpuan)
NAMA : Hira Seftiani Sihombing
NIM : 1940100059

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Padangsidimpuan, 20 Oktober 2023
Dekan



Dr. Burhan H. Rahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Hira Seftiani Sihombing

NIM : 1940100059

Judul Skripsi : Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan)

Sektor Usaha Mikro memainkan peranan penting dalam kontribusi negara tapi hingga saat ini sektor usaha mikro masih memiliki hambatan yaitu perlu adanya model pembiayaan yang mampu memberikan stimulus kepada para pelaku usaha mikro untuk meningkatkan produksinya. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha mikro terhadap pembiayaan dan bantuan yang ada di bank syariah juga menjadi hambatan pada masyarakat dan pelaku usaha mikro mengakses pembiayaan di bank syariah. Maka perlunya peran intermediasi sosial perbankan syariah pada pelaku usaha mikro. Rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu, Bagaimana peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap pembiayaan pada pelaku usaha mikro dan bagaimana Standar Operasional Prosedur pembiayaan pada pelaku usaha mikro BSI KC Padangsidempuan dalam menjalankan peran intermediasi sosial perbankan syariah pada pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran intermediasi sosial perbankan syariah pada pelaku usaha mikro. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Intermediasi sosial yang dapat melihat indikator dan pelaksanaan peran intermediasi sosial perbankan syariah dan Standar Operasional Prosedur. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran intermediasi sosial perbankan syariah pada pelaku usaha mikro yaitu dengan adanya pembiayaan mikro BSI KC Padangsidempuan. BSI KC Padangsidempuan memberikan pinjaman modal untuk pelaku usaha mikro untuk perkembangan usaha. Serta memberikan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Standar Operasional Prosedur pembiayaan yaitu sudah menjadi nasabah, datang ke BSI KC Padangsidempuan dan akan bertemu dengan marketing pembiayaan, mengisi formulir permohonan pembiayaan, memenuhi berkas, verifikasi data dan approval, jika berkas kurang lengkap maka file ditolak, tetapi jika data diterima maka surveyor datang ke tempat pemohon, analisa pembiayaan, apabila usaha pemohon tidak sesuai dengan analisis pembiayaan maka pembiayaan ditolak, apabila sesuai dengan analisis pembiayaan maka file diterima, proses akad.

Kata Kunci: Intermediasi Sosial, Pembiayaan Mikro

ABSTRACT

Name : Hira Seftiani Sihombing

NIM : 19 401 00059

Skripsi Title : Analysis of the Role of Social Intermediation in Sharia Banking Micro Business Actors (Case Study of Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan)

The Micro Business Sector plays an important role in the country's contribution, but until now the micro business sector still has obstacles, namely the need for a financing model that is able to provide stimulus to micro business actors to increase their production. The low level of knowledge of the community or micro business actors regarding financing and assistance available at sharia banks is also an obstacle for the community and micro business actors accessing financing at sharia banks. So there is a need for the social intermediation role of sharia banking for micro business actors. The formulation of the problem in this research is, What is the role of social intermediation of sharia banking on financing for micro business actors and what are the Standard Operating Procedures for financing micro business actors at BSI KC Padangsidempuan in carrying out the role of social intermediation of sharia banking for micro business actors. This research aims to determine the role of social intermediation of Islamic banking on micro business actors. The theory used in this research is social intermediation which can look at the indicators and implementation of the role of social intermediation in Islamic banking and Standard Operating Procedures. The type of research in this thesis is qualitative research or field research. The data source used in this research is a primary data source. Primary data sources are data sources that directly provide data to data collectors. The data collection techniques used were interviews and documentation. The research results show that the role of social intermediation of sharia banking for micro business actors is the existence of BSI KC Padangsidempuan micro financing. BSI KC Padangsidempuan provides capital loans to micro entrepreneurs for business development. As well as providing assistance and coaching by providing guidance to customers in developing their business so that it can develop better. Standard Operational Procedure for financing is that you have become a customer, come to BSI KC Padangsidempuan and will meet with financing marketing, fill out the financing application form, complete the file, verify data and approve, if the file is incomplete then the file is rejected, but if the data is accepted then the surveyor comes to applicant's location, financing analysis, if the applicant's business does not match the financing analysis then the financing is rejected, if it matches the financing analysis then the file is accepted, contract process.

Keywords: Social Intermediation, Microfinance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur *Alhamdulillah* peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “**Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan)**”. Serta tidak lupa juga *shalawat* dan *salam* senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan. Bapak Dr. Erawadi, M. Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E. M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Rukiah, S.E., M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj.Replita, M.Si., Selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekah Ali Hasan Ahmad Addairy Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E. M,Si selaku pembimbing I dan Ibu Rini Hayati Lubis, M.P. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.S., S.Ag., M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekah Ali Hasan Ahmad Addariy Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada

peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addariy Padangsidempuan.

7. Teruntuk Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bergabung dalam beasiswa GenBI generasi 3 2021-2022 yang sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
8. Teristimewa peneliti ucapkan terimakasih kepada orangtua tercinta Papa (Bakkit P Sihombing) dan Mama (Murni Siagian) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
9. Teruntuk kakak peneliti Salfa Riati Sihombing dan Adik-adik peneliti Mahreni Romaito Sihombing, Fatima Sihombing, Rahman Maulana Sihombing dan saudara Khoirul Fikri yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan peneliti yaitu Amanah S.E, Pebrika Adhia Ayunggi, Thasya Fah Renny, Nikma Sari Harahap, S.E, Dian Nur Fadila, Putri May Syaharah Pasaribu, Yuni Marhamah Hutasuhut, S.Pd, Melda Aisyah Rani, Indah Tasya Pohan dan sahabat yang tidak dapat peneliti

sebutkan semuanya, yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2 angkatan 2019 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, KKL Kel. 53 Perkebunan Sei Rumbia, Magang BSI KC Panyabungan
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa Syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, September 2023
Peneliti,

Hira Seftiani Sihombing
NIM. 19 401 00059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	BE
ت	Ta	T	TE
ث	ṯ	·	ES (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	·	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	ain	ء	Koma terbalik diatas
غ	Gai	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. VOKAL

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	<i>Fatḥah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
و°	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وْٓ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَٓٓ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	-	a dan garis atas
يِٓٓ	<i>Kasrah dan ya</i>		i dan garis di bawah
وْٓ	<i>dommah dan wau</i>	-	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar *Transliterasi Arab-Latin* bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan tanda baca. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu kersmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Pelaku Usaha Mikro	
a. Pengertian Pelaku Usaha Mikro	9
b. Kriteria Skala Usaha	10
2. Intermediasi	12
a. Pengertian Intermediasi	12
b. Pengertian Intermediasi Sosial	13
c. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah	15
d. Indikator Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah.....	17
e. Pelaksanaan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah	18
f. Bank Sebagai Lembaga <i>Intermediary</i> <i>Financial dan Contractual</i>	20
3. Standar Operasional Prosedur (SOP)	
a. Pengertian Standar Operasional Prosedur	20
b. Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP).....	21
c. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP)	21
d. Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP)	22
e. Pembuat Standar Operasional Prosedur (SOP)	23
f. Prinsip Dasar Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).....	24
g. Bentuk dan Kriteria	24

4. Pembiayaan	
a. Pengertian Pembiayaan	25
b. Unsur-Unsur Pembiayaan	27
c. Fungsi Pembiayaan	30
d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	31
e. Tujuan Pembiayaan Mikro	32
B. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Subjek Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	
1. Wawancara	39
2. Dokumentasi.....	40
F. Teknik Analisis Data	
1. Reduksi Data	40
2. Editing Data.....	41
3. Deskripsi Data	41
4. Penarikan Kesimpulan.....	41
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	
1. Triangulasi Sumber	41
2. Triangulasi Metode	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Umum Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan	43
2. Visi & Misi BSI KC Padangsidempuan	43
3. Ruang Lingkup BSI KC Padangsidempuan	44
B. Deskripsi Data Penelitian	
1. Struktur Organisasi BSI KC Padangsidempuan.....	46
C. Pengolahan dan Analisis Data	
1. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan pada Pelaku Usaha Mikro	50
2. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan Dalam Menjalankan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro	56
D. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro.....	56
2. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Pada BSI KC Padangsidempuan Dalam Menjalankan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro	65
D. Keterbatasan Penelitian	70

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	
PEDOMAN WAWANCARA	
DOKUMEN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha Di Kota Padangsidempuan Tahun 2021	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel III.1 Plafond Pinjaman dan Jangka Waktu Pembiayaan Mikro	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Ilustrasi Proses Intermediasi Sosial	15
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BSI KC Padangsidempuan	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah tentu tidak lepas dari pembiayaan dalam menopang ekonomi nasional terutama pada peningkatan pembiayaan di sektor usaha yang saat ini belum diikuti pemahaman serta pengetahuan para pelaku usaha mikro terhadap sistem operasional perbankan syariah, mekanisme dan cara mengakses pembiayaan untuk pelaku usaha mikro pada perbankan syariah. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat aksesibilitas usaha mikro dalam memperoleh pembiayaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sektor usaha mikro masih memainkan peranan yang cukup penting dalam kontribusi negara maupun kontribusi dunia. Sektor tersebut di Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif yang memiliki peluang cukup cerah menjadi unggulan kompetitif dalam persaingan dunia.¹

Sektor usaha mikro merupakan sektor yang memegang peranan penting di Indonesia dan posisi sektor usaha mikro yang cukup strategis masih memiliki hambatan diantaranya adalah minimnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan, oleh karena itu diperlukan adanya suatu model pembiayaan yang mampu memberikan stimulus kepada para pelaku usaha mikro untuk meningkatkan dagangannya. Mayoritas pelaku usaha di Indonesia yang hanya memiliki usaha dalam skala kecil pada umumnya masih mengandalkan modal sendiri dalam pengembangan usahanya. Selain permasalahan modal, masalah lainnya yang sering dihadapi pelaku usaha mikro adalah masalah

¹ Nurul Badriyah, "Peran intermediasi perbankan syariah terhadap usaha mikro kecil dan menengah", Universitas Brawijaya Malang, 2009, Vol.7 No.2

bankability dan persepsi kalangan perbankan yang menganggap usaha mikro sebagai *high risk industry*, merupakan dua faktor yang menjadi penyebab rendahnya angka penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor usaha mikro. Secara teoritis perbankan memiliki potensi besar sebagai pendukung pembiayaan usaha mikro, karena secara legal formal merupakan lembaga intermediasi keuangan. Adapun lemahnya akses usaha mikro terhadap lembaga keuangan perbankan disebabkan oleh prosedur dan persyaratan yang tidak sederhana yang harus di penuhi oleh pelaku usaha. Diperlukan pengembangan strategi yang tepat dan responsif dalam pengelolaan pengembangan sektor usaha mikro agar Indonesia memiliki *bargaining position* yang kuat. Pembangunan usaha mikro atau UMKM diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha melalui peningkatan produktivitas usaha mikro dan nilai tambah produk. Aspek tersebut memerlukan pendanaan dalam bentuk dukungan pembiayaan berupa modal kerja.

Pembiayaan mikro selama ini pada bank dinilai kurang efektif karena masih ada bunga yang ditetapkan dan menjadikan petani sebagai tambahan pengembalian, adanya kesenjangan pembiayaan antara debitur (pihak peminjam) dan kreditur (pihak pemberi dana) dimana kedua pihak tidak bersinergi dengan utuh. Pelaku usaha mikro cenderung melakukan pembiayaan kepada bank konvensional sedangkan bank syariah sudah memberikan pembiayaan terhadap para pelaku usaha mikro. Terbatasnya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan sistem perbankan syariah di Indonesia menjadikan perbankan syariah tidak berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Pihak perbankan belum memberikan dukungan optimal dalam meningkatkan jumlah penyaluran kredit dan kemudahan memperoleh pinjaman modal kepada sektor usaha khususnya para pedagang kecil. Untuk itu, diperlukan alternatif sumber pembiayaan bagi sektor usaha mikro. Salah satu alternatif yang dapat

dikembangkan adalah pembiayaan melalui perbankan syariah. Dengan karakteristik perbankan syariah yang berbasis pada sektor riil, maka pola pembiayaan syariah untuk sektor usaha mikro diharapkan dapat dikembangkan dengan baik.

Di kota Padangsidempuan, terdapat 3 lembaga perbankan syariah yang beroperasi, dimana 89% dari masyarakat kota Padangsidempuan yang mayoritas beragama islam lebih memilih bank dengan prinsip konvensional daripada bank dengan prinsip syariah, penyebabnya masih banyak masyarakat yang mempunyai persepsi dan pengetahuan yang sama tentang bank syariah dan bank konvensional dalam kegiatan operasionalnya.² Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan yang tentunya sangat mendukung akan pengembangan para pengusaha mikro, dukungan tersebut dapat terealisasi dengan mengeluarkan sebuah produk pembiayaan bagi para pengusaha mikro dengan diberi nama pembiayaan mikro untuk masyarakat mulai dari Rp 30.000.000 sampai dengan maksimal Rp 500.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan yang sudah ditentukan. Akan tetapi, masih banyaknya pelaku usaha mikro di kota padangsidempuan yang belum mengetahui pembiayaan di Bank Syariah sesuai dengan tabel dibawah ini yaitu jumlah UKM di Kota Padangsidempuan.

Tabel 1.1
Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha di Kota Padangsidempuan Tahun 2021

Skala Usaha	Banyak Usaha	Banyak Tenaga Kerja	Presentase TK (%)
Mikro	22,793	3,552	18.10
Kecil	1,546	8,883	45.26
Menengah	274	6,279	31.99
Besar	20	911	4.46
Jumlah	22,772	19,625	100.00

² Abdul Nasser Hasibuan, Nofinawati “*Understanding Padangsidempuan City Community in Recognizing and Understanding Sharia Banking Product*” dalam jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol 9 No 2, Desember 2021, hlm 206.

Menurut table diatas, jumlah pelaku usaha mikro sebanyak 22,793 di Kota Padangsidempuan dan tidak sedikit diantara pelaku usaha mikro tersebut kekurangan modal dan saat ini nasabah untuk pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan belum maksimal, hal ini didukung dengan pelaku usaha mikro yang peneliti temui, salah satunya Bapak Iman Siregar yang mengatakan bahwa:

“menurut saya melakukan pembiayaan di BSI itu sangat ribet mulai dari proses nya yang lambat dan pencairannya yang lambat. Maka itu saya lebih tertarik meminjam di bank konvensional karena prosesnya yang mudah dan cepat”³

Para pelaku usaha tersebut kebanyakan meminjam pada bank konvensional atau koperasi, sedikitnya yang melakukan pembiayaan di BSI dikarenakan prosesnya yang lambat karena masih sedikitnya pelaku usaha mikro yang mengajukan pinjaman pada pembiayaan sebagai modal kerja. Hal ini juga dikarenakan pengetahuan pelaku usaha mikro terhadap akses permodalan masih kurang, kepercayaan diri pelaku usaha mikro untuk melakukan pinjaman juga masih rendah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BSI KC Padangsidempuan)**”.

B. Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan perluasan masalah serta kesalahpahaman penafsiran maka penulis membuat batasan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan judul penelitian ini, maka peneliti hanya memfokuskan pada pembiayaan yang ada di BSI KC Padangsidempuan.

³ Wawancara kepada Bapak Iman Siregar, pada tanggal 14 September 2023, pukul 16.51

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pada penelitian ini maka peneliti memberikan batasan istilah yang berkaitan sebagai berikut:

1. Intermediasi Sosial

Intermediasi Sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

2. Perbankan Syariah adalah dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 pengertian bank adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

3. Perilaku Ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang berperan dalam perilaku ekonomi adalah rumah tangga, masyarakat, perusahaan atau sektor usaha dan pemerintah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap pembiayaan pada pelaku usaha mikro?

2. Bagaimana standar operasional prosedur pembiayaan pada pelaku usaha mikro BSI KC Padangsidimpuan dalam menjalankan peran intermediasi sosial perbankan syariah pada pelaku usaha mikro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap pembiayaan pada pelaku usaha mikro.
2. Untuk mengetahui standar operasional prosedur pembiayaan pada pelaku usaha mikro BSI KC Padangsidimpuan dalam menjalankan peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap petani.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Bagi Bank Syariah Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang bermanfaat di dalam pertimbangan kebijakan perbankan terutama dalam peran intermediasi sosial perbankan syariah.
3. Bagi Akademis, penelitian ini dapat membuktikan apakah sesuai dengan praktik lapangan dan teori yang dipelajari.
4. Bagi Pembaca, menambah pengetahuan tentang peran intermediasi sosial perbankan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, dimaksud untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, agar nantinya mendapatkan penelitian yang sistematis dan ilmiah dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendiskripsikan beberapa masalah atau fenomena yang akan diangkat sebagai masalah pada penelitian ini. Batasan masalah berisi agar masalah yang akan diteliti lebih fokus pada suatu titik permasalahan. Batasan istilah berisi memuat istilah yang dipertegas makna apa yang dimaksud peneliti. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian berisi hasil penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

Bab II membahas Landasan Teori, yang memuat tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah yang dikaji, teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yakni membahas teori-teori dari Pelaku Usaha Mikro, Intermediasi Sosial Perbankan Syariah, Standar Operasional Prosedur, Pembiayaan, dan selanjutnya akan dibahas mengenai penelitian terdahulu memuat hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yang bertujuan agar penelitian yang diangkat dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang baru.

Bab III membahas metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran intermediasi sosial perbankan

syariah terhadap pelaku usaha mikro dan menganalisis standar operasional prosedur pada pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap pelaku usaha mikro untuk membantu meringankan modal usaha bagi para pelaku usaha mikro. Subjek penelitian ini adalah *Branch Manager*, Marketing Pembiayaan dan pelaku usaha mikro. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Bab IV membahas isi pokok dari penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan sehingga diketahui hasil penelitian yang berjudul **“Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BSI KC Padangsidempuan)”**

Bab V merupakan bab penutup dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan dan saran bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pelaku Usaha Mikro

a. Pengertian Pelaku Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha milik perorangan atau badan usaha perorang yang memenuhi kriteria usaha mikro yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Dimana usaha mikro memiliki hasil jualan dimana paling banyak ialah Rp. 100.000.000 pertahun.⁴

Seiring dengan perkembangan usaha maka bentuk dan ukuran usaha tentunya akan berubah pula, dari usaha kecil menjadi menengah lalu menjadi usaha berskala besar bahkan menjadi perusahaan multinasional. Usaha kecil dan Menengah dapat diartikan dalam berbagai macam pengertian oleh berbagai sumber.

Dasar untuk merumuskan pengertian UKM dapat didasarkan pada besarnya hasil/pendapatan usaha, besarnya modal, jumlah tenaga kerja hingga bentuk usahanya. Pemerintah Republik Indonesia menjelaskan tentang batasan-batasan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar.⁵

Kesimpulan peneliti mengenai pengertian Pelaku Usaha Mikro adalah pelaku yang memiliki usaha yang berukuran kecil dan usaha yang memiliki modal kecil.

1). Pasal 1 UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah No. 20 Tahun 2008

⁴ Andri Soemitra, dkk. *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2022), hlm 5.

⁵ Siwi Agustina Tri, *Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia* (Jakarta, 2015), hlm 4.

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik kriteria atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

b. Kriteria Skala Usaha

Sedangkan Kriteria dari masing-masing skala usaha, diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 UU UMKM No. 20 Tahun 2008, sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).⁶

Dalam perspektif islam menyatakan bahwa UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-

⁶ *Ibid*, hlm. 5

bedakan pangkat, status jabatan seseorang dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam QS. At – Taubah, ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾⁷

Artinya : *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

2. Intermediasi

a. Pengertian Intermediasi

Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi.⁸ Lembaga intermediasi adalah lembaga yang peranannya sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari surplus unit untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana defisit unit. Lembaga intermediasi adalah suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak defisit (yang kekurangan dana).⁹

⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia.

⁸ Latifa M Algoud Dkk, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Serambi, 2004).

⁹ Djoko Retnadi, *Memiliki Bank yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006).

Kesimpulan peneliti mengenai intermediasi adalah perantara antara sipengumpul dana dengan sipenerima dana guna memudahkan transaksi antar kedua belah pihak


b. Pengertian Intermediasi Sosial

Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat kecil sering kali membutuhkan lebih banyak strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan intermediasi keuangannya. Terkait dengan itu pembiayaan bagi masyarakat miskin memerlukan proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat terlebih dahulu daripada proses penanaman modal. Setelah itu, pembangunan lembaga keuangan lokal untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan.

Maka intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses di mana investasi dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat. Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donator/investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal.¹⁰

¹⁰ Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011).

Gambar II.1
Ilustrasi Proses Intermediasi Sosial



Sumber: Syafii Antonio (2011)

Keterangan:

Bank sebagai sebuah lembaga intermediasi sosial memberikan perhatian kepada masyarakat luas untuk dapat memperluas akses jasa sosial dan penyedia faktor produksi melalui pendayagunaan masyarakat. Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin (petani, buruh dan usaha mikro). Selain perbankan syariah memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen religious demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah dalam peranannya sebagai intermediasi sosial memiliki potensi yang luar biasa dan melayani kebutuhan masyarakat miskin.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 25

Proses intermediasi sosial selanjutnya adalah pembentukan kepercayaan diri masyarakat luas khususnya masyarakat miskin yang didalamnya termasuk pelaku usaha mikro melalui program-program peningkatan kepercayaan diri masyarakat. Pada umumnya proses tersebut meliputi pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan dasar bagi anggota sebagai strategi bisnis untuk menjamin kelangsungan (*viability dan sustainability*) hidup bagi jasa keuangan yang ditawarkan.¹²

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dengan menerapkan strategi intermediasi sosial, perbankan tidak hanya membentuk kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin dengan menumbuhkan bakat (*skill*) yang dapat membantu pengembangan hubungan bisnis jangka panjang, tetapi juga meminimalisir biaya melalui pengawasan informal dan penciptaan sistem ‘pemaksaan’ dalam jangka panjang sebagai kepentingan yang tidak dapat dihindarkan untuk pencapaian efisiensi dan efektivitas intermediasi keuangan yang lebih baik.

c. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan sosial ekonomi dari masyarakat Muslim, sebagaimana telah terangkum dalam Maqa’sid al-Syari’ah. Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi Islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa mendhalimi pihak-pihak yang benar-

¹² Asyraf Wajdi Dasuki, “Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance initiatives, *Humanomics*,” No. 1, Vol. 24 (2008), hlm 16.

benar berkat mendapatkannya.¹³ Dalam tradisi islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin ialah:

1) Pendekatan sosial (*tabarru'I approach*)

Pendekatan dengan menanamkan elemen-elemen edukatif yang bertujuan dalam pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi enterprenuer yang baik, yang selanjutnya menjadi muzakki, ini disebut dengan pendekatan sosial.

2) Pendekatan komersial (*tijari approach*)

Pendekatan dengan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat miskin untuk memperoleh jasa keuangan yang disebut *aqd tijari*.¹⁴ Menurut Robinson, klasifikasi terkait data masyarakat miskin dapat dibagi atas 3 golongan, antara lain:

- a. *Chronic Poor*, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan.
- b. *Economically active working poor*, yakni mereka yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin.
- c. *Lower income people*, yakni mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya.¹⁵

Dengan melihat klasifikasi masyarakat miskin di atas, sasaran yang dapat dijadikan segmentasi terkait program pemberian pembiayaan perbankan yang sesuai ialah golongan masyarakat miskin jenis kedua dan ketiga (*economically*

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta, 2004).

¹⁴ Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011), hlm 16.

¹⁵ Marquerite S Robinson, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970 – 1990* (Jakarta, 1993), hlm 28.

active working poor & lower income people) di pahami sebagai golongan yang memiliki kemampuan wirausaha (*entrepreneurship skill*) dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam perspektif fiqh muamalah, model yang relevan bagi golongan tersebut yakni pendekatan tijari (*tijari approach*), dengan asumsi bahwa mereka mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan memiliki pemahaman untuk menjalani hidup yang lebih baik.

d. Indikator Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Untuk mengimplementasikan intermediasi sosial pada bank syariah, ada empat tahapan yang perlu dilakukan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yaitu:¹⁶

1. Sedekah/ sumbangan (*charity*), pemberian sumbangan kepada masyarakat miskin tanpa mengharapkan imbal balik. Dana ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan akad hibah.
2. Pinjaman lunak, pemberian pinjaman ini lebih dari pemberian sedekah karena jika seseorang melakukan pinjaman berarti dia sedang membutuhkan dana. Pada tahapan ini peran intermediasi sosial dari segi edukasi sudah dilakukan seperti pembayaran cicilan tepat waktu, kewirausahaan dan lain sebagainya.
3. Pemberian pembiayaan, yang ditujukan untuk menjadikan petani mampu memanfaatkan dana dalam usaha yang produktif. Pada tahapan ini masyarakat sudah di latih dalam melunasi cicilan tepat waktu pada tahapan sebelumnya, sehingga petani sudah naik kelas untuk mendapatkan akad komersil seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*.

¹⁶ Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011), hlm 25.

4. Menyimpan dana, dimana tahapan ini memberikan pelajaran bagi petani dalam perencanaan masa depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan masa depan. Peran sosial inilah yang membedakan lembaga keuangan yang berbasis kapitalis dengan berbasis agama, bank syariah harusnya bisa menciptakan keadilan sosial dan menghapus kemiskinan. Hal ini tertuang sesuai firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariat ayat 19, yang Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang yang tidak meminta.

e. Pelaksanaan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Bank syariah dalam meningkatkan pelaksanaan peran intermediasi sosial yang lebih optimal menyusun beberapa strategi kebijakan perbankan syariah yang berkualitas dan berkelanjutan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam bentuk program-program pelaksanaan intermediasi sosial. Adapun beberapa program yang dapat ditempuh oleh perbankan syariah untuk mengoptimalkan peran intermediasi sosial tersebut, antara lain:

1. Mendirikan Unit Usaha Khusus (UUK)

Pendirian unit usaha khusus (UUK) merupakan tawaran strategi pertama dalam mengoptimalkan peran intermediasi sosial perbankan syariah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan peran intermediasi sosial merupakan kegiatan yang berbeda dari kegiatan utama bank lainnya. Di mana proses ini diartikan sebagai pengantar bagi masyarakat miskin untuk dapat beralih menuju segmentasi pasar yang dapat dilibatkan dalam kegiatan utama perbankan tersebut. Sehingga dibutuhkan keseriusan dan konsentrasi yang tinggi dalam mengelola dalam pelaksanaan programnya. Sesuai dengan hakikat dari peran intermediasi sosial yang telah

disebutkan, maka tugas pertama dari Unit Usaha Khusus (UUK) intermediasi sosial perbankan syariah ini ialah bergerak pada proses pembentukan kapasitas SDM masyarakat miskin sebagai calon nasabah terlebih dahulu sebagai permulaan untuk membina masyarakat miskin menuju calon nasabah yang memiliki kapabilitas (*Entrepreneurship Skill, No Moral Hazard, No Adverse Selection, Good Confident, and Trust*), yang selanjutnya dapat menikmati pembiayaan perbankan syariah seperti layaknya masyarakat lain. Adapun kegiatan atau program yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Kota Padangsidimpuan sebagai salah satu perbankan syariah yang memiliki peran intermediasi sosial adalah BimTek akses permodalan.

2. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan berskala besar bisa bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang relatif sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan skala kecil. Sampai pada saat ini, pola hubungan antara perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) ini dinamakan dengan program linkage. Program linkage antara Perbankan Syariah dengan LKMS merupakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan, di mana pihak perbankan dapat menyalurkan dananya, sementara di pihak lain LKMS memperluas jangkauan layanannya bagi usaha mikro pun termasuk bagi masyarakat miskin. Peran intermediasi sosial perbankan syariah yang bekerjasama dengan LKMS melalui program linkage lebih tepat untuk diaplikasikan khusus kepada masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kebijakan program linkage bank syariah yang telah ada. Dalam pelaksanaannya,

perbankan syariah dengan dana sosial yang bersifat revolving seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAH) dapat memberikan permodalan kepada LKMS-LKMS untuk melakukan kegiatan intermediasi sosial (Capacity Building & Transfer of Financial Services) melalui akad tabarru' (alqard' al-Hasan) sehingga dapat menciptakan masyarakat miskin yang siap untuk mendapatkan pelayanan finansial yang bersifat komersial melalui akad tijari.

f. Bank Sebagai Lembaga Intermediary Financial Dan Contractual

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Jika dilihat dari sisi fungsi bank syariah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*).¹⁷

3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

a. Pengertian Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.¹⁸

Standar kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dan apabila ditaati akan membawa akibat seperti: lancarnya kordinasi, tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 108

¹⁸ <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-tujuan-fungsi-dan-manfaat-sop.htmlm=1>.
Diakses pada 12 Juli 2023, pukul 16.30 wib

terbinanya hubungan kerja yang serasi, kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pegawaidan SOP mempunyai kriteria efektif, efisien, sistematis, dan konsisten. Sebagai standard kerja yang mudah dipahami, lengkap tertulis dan terbuka untuk berubah (*fleksibel*).

b. Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Fungsi Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut¹⁹:

- 1) Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
- 2) Sebagai dasar hukum apabila terjadi penyimpangan.
- 3) Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
- 4) Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.

c. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi atau perusahaan.²⁰ SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Tujuan SOP adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.

¹⁹ PR Haryadi, *Melakukan Komunikasi Ditempat Kerja DU/DI Furnitur* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm 23.

²⁰ Feby Rizki Suryani Lubis, *Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Frontliner dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah pada Bank Sumut KCP Syariah HM. Joni Medan*, 2018.

- 2) Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor.
- 3) Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian) menghindari dan mengurangi konflik, keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- 4) Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
- 5) Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 6) Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait.
- 7) Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan administrasi lainnya.
- 8) Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.
- 9) Sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru.
- 10) Melindungi organisasi atau unit kerja dari berbagai bentuk kesalahan administrasi.
- 11) Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses kerja.
- 12) Menghemat waktu program *training*, karena SOP tersusun secara sistematis.

d. Manfaat SOP

- 1) Meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan.
- 2) Mempermudah serta menghemat waktu dan tenaga dalam program training karyawan.
- 3) Menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap proses layanan.

- 4) Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pelaksanaan suatu pekerjaan.
- 5) Memudahkan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen.
- 6) Pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen.
- 7) Mengurangi beban kerja serta dapat meningkatkan *comparability*, *credibility*, dan *defensibility*.
- 8) Menjadi alat komunikasi antara pelaksana dan pengawas, serta membuat pekerjaan diselesaikan secara konsisten.
- 9) Membantu dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap proses operasional perusahaan. Membantu mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat suatu perubahan kebijakan.
- 10) Mempertahankan kualitas perusahaan melalui konsistensi kerja karena perusahaan telah memiliki system kerja yang sudah jelas dan terstruktur secara sistematis
- 11) Menjadi dokumen aktivitas proses bisnis perusahaan.

e. Pembuat SOP

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan SOP ialah:

- 1) Individu atau unit kerja yang bertanggung jawab dan melakukan aktivitas kerja.
- 2) Unit-unit yang terlibat dalam pelaksanaan sebuah proses atau rangkaian aktivitas kerja.
- 3) Individu atau unit kerja yang melakukan perawatan terhadap peralatan yang dibuatkan intruksi kerja.
- 4) Pihak yang merancang peralatan atau proses.
- 5) Pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan lingkungan.

- 6) Pihak yang membuat peralatan.
- 7) Rekanan, penyuplai, dan kontraktor yang menyediakan peralatan atau jasa tertentu.

f. Prinsip Dasar Penyusunan SOP

- 1) Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban pengawasan
- 2) Spesialisasi harus dipergunakan sebaik-baiknya
- 3) Pencegahan penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu
- 4) Berusaha mendapatkan arunsn pekerjaan yang sebaik-baiknya
- 5) Mencegah berkembarnya pekerjaan
- 6) Harus ada pengecualian yang seminim mungkin terhadap peraturan.
- 7) Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu.
- 8) Prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah
- 9) Pembagian tugas tepat.
- 10) Memberikan pengawasan yang terus menerus atas pekerjaan yang dilakukan.
- 11) Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaan yang sebaik-baiknya.
- 12) Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus dilaporkan dengan memperhatikan tujuan.
- 13) Pekerjaan tatauusaha harus diselenggarakan sampai yang minimum.
- 14) Menggunakan prinsip pengecualian dengan sebaik-baiknya.

g. Bentuk dan Kriteria

Ada beberapa bentuk dan kriteria dalam pembuatan standar operasional prosedur (SOP) yaitu:

- 1) Simple steps : prosedur yang singkat dan tidak membutuhkan banyak keputusan yang di tulis. SOP ini dianut oleh perusahaan yang memiliki pekerja tidak terlalu banyak.

- 2) Hierarchical Steps : Bentuknya cukup panjang lebih dari 10 langkah, tetapi terlalu banyak manfaat.
- 3) Graphic format ; bentuk ini sama seperti Hierarchical Steps yaitu cukup panjang lebih dari 10 langkah tetapi tidak terlalu banyak keputusan. Graphic format berisikan suatu grafik, gambar, diagram untuk mengilustrasikan apa yang menjadi tujuan dari suatu prosedur.
- 4) Flowchart ; prosedur yang memiliki banyak keputusan, flowchart merupakan grafik sederhana yang menjelaskan langkah-langkah dalam membuat keputusan.

4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Berdasarkan prinsip syariah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana adalah bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah dijanjikan dalam akad pembiayaan.²¹

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm 105

akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Didalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan sesuai dengan rukun islam.

Jenis pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yaitu pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah*. Mengenai *murabahah* sendiri telah diatur dengan jelas dalam fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000, tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang mengharuskan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”. Sedangkan dalam praktiknya bank

selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan.

b. Unsur-Unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang di perjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajiban.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank syariah dan pihak nasabah

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang telah diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, menengah dan jangka Panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka yang diperlukan membayar pembiayaan antara satu sampai tiga tahun. Jangka Panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang berikan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang disepakati oleh bank dan nasabah.

Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank bertujuan untuk mendapatkan modal dengan melakukan pembiayaan.²² Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut kebutuhannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan secara kuantitatif seperti jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif seperti peningkatan dan kualitas atau mutu hasil produksi.

²² Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011), hlm 25.

- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder

Pada dasarnya pendirian bank syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Dalam Alqur'an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba yaitu terdapat dalam QS. Ar-Rum Ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾²³

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

²³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia.

Tafsir: Setelah menginformasikan cara membantu orang lain dengan benar melalui zakat, infak, dan sedekah yang dilandasi keikhlasan, melalui ayat ini Allah memperingatkan para pemakan riba dan orang yang menyembunyikan tujuan buruk di balik bantuannya. Dan sesuatu riba yang kamu berikan kepada orang yang terbiasa memakan riba agar harta manusia yang diberi itu semakin bertambah, maka sesungguhnya harta tersebut tidak bertambah dalam pandangan Allah dan tidak pula diberkahi. Dan apa yang kamu berikan kepada orang lain berupa zakat, infak, dan sedekah yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya dengan cara yang benar dan bermartabat.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan. Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁴

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm 108

memanfaatkan dana yang ada untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif.

- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra, setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁵

- 1) *Character* yaitu memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya.
- 2) *Capacity* yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
- 3) *Capital* yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

²⁵ Ibid, hlm 110.

- 4) *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan kepada nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik.
- 5) *Condition* yaitu dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

e. Tujuan Pembiayaan Mikro

Tujuan pembiayaan mikro adalah:

- 1) Meningkatkan akses usaha mikro yang ada dimasyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di Lembaga Keuangan Pelaksanaan.
- 2) Lembaga keuangan pelaksana sebagai agen pembangunan di daerah dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor pertanian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- 3) Fleksibilitas pembiayaan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti melampirkan peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.1
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, (Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 16, No. 3 Mei 2013)	Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin	Perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam peran intermediasi sosial perbankan syariah dapat mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dengan pandangan islam,

			yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAH).
2.	Nur Wahidah Nasir (Skripsi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018)	Fungsi Intermediasi BMT Mitra Reksa Bakti Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam	BMT Mitra Reksa Bakti belum memiliki target yang maksimal dalam salah satu indikator pembedayaan ekonomi masyarakat karena hanya memiliki satu lingkup saja di daerah Yogyakarta. Sedangkan untuk wilayah Yogyakarta sendiri sudah berperan dengan baik Fungsi Intermediasi Bmt Mitra Reksa Bakti Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3	Wenti Purwati (Skripsi Perbankan Syariah, FEBI, IAIN Bengkulu, 2020)	Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma)	Adanya peran Intermediasi sosial perbankan syariah BPRS Muamalat terhadap pembiayaan pada petani di Kec. Sukaraja membuat petani lebih mudah dalam pembiayaan.
4	Mira Enjelita (Skripsi Perbankan Syariah, FEBI, IAIN Bengkulu, 2021)	Peranan Pembiayaan Mikro PT. Bank Syariah Indonesia TBK Outlet Argamakmur	prosedur penyaluran pembiayaan mikro yang ada di PT Bank Syariah Tbk Outlet Argamakmur sudah dijalankan sesuai dengan prosedur penyaluran pembiayaan dan prosedur penyaluran yang ada di PT Bank

			Syariah Tbk Outlet Argamakmur melalui 7 tahapan secara mendalam dengan menggunakan prinsip 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy dan Colleteral</i>).
5	Nur Afifah, Peni Haryanti (Jurnal of <i>Islamic Economics Studies</i> , Vol. 2 No. 3, Oktober 2021)	Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang	Peran BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bagi masyarakat telah berjalan sebagaimana hakikatnya yaitu menerapkan peran intermediasi keuangan dan peran intermediasi sosial dalam operasionalnya. Dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan telah dijalankan dengan baik. Sedangkan dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi sosial BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bekerjasama dengan Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT), namun dalam penerapannya kurang berjalan dengan baik. Hal ini karena kurang berjalannya tahapan atau indikator dalam penerapan intermediasi sosial yaitu sedekah,

			pinjaman lunak, pembiayaan, dan penyimpanan dana masyarakat.
--	--	--	--

Pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan diri penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu antara lain sebagai berikut:

Perbedaan dan persamaan peneliti Syafii Antonio, Hilman F Nugraha yang berjudul Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbedaannya adalah pada peneliti terdahulu meneliti pada Masyarakat Miskin, sedangkan peneliti meneliti pada Pelaku Usaha Mikro.
2. Persamaannya adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial perbankan syariah.

Perbedaan peneliti Nur Wahidah Nasir yang berjudul Fungsi Intermediasi BMT Mitra Reksa Bakti Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang pemberdayaan masyarakat melalui fungsi intermediasi di BMT Mitra Reksa Bakti perspektif ekonomi islam sedangkan peneliti meneliti pada peran intermediasi sosial perbankan syariah.
2. Persamaannya adalah sama-sama meneliti peran intermediasi.

Perbedaan peneliti Wenti Purwati yang berjudul Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma) dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti terhadap petani sedangkan peneliti meneliti pada pelaku usaha mikro dan berbeda pada studi kasusnya
2. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menganalisis peran intermediasi sosial perbankan syariah.

Perbedaan dan persamaan peneliti Mira Enjelita yang berjudul Peranan Pembiayaan Mikro PT. Bank Syariah Indonesia TBK Outlet Argamakmur dengan penelitian ini adalah

1. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu hanya meneliti pada peranan pembiayaan sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti pada peran intermediasi sosial perbankan syariah
2. Persamaan pada penelitian ini adalah ada pada peranan pembiayaan mikro.

Perbedaan dan persamaan peneliti Nur Afifah yang berjudul Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dengan penelitian ini adalah:

1. Perbedaannya adalah peneliti meneliti peran intermediasi sosial BSI KC Padangsidempuan pada pelaku usaha mikro sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.
2. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk kelanjutan penulisan ini maka selanjutnya akan diadakan penelitian lanjutan dengan melibatkan instansi terkait yang menjadi lokasi atau tempat penelitian ini. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yang beralamat di Jl Sudirman Kel No.130 A, Wek I, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22711.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2023. Alasan mengapa Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dijadikan sebagai objek penelitian karena Bank Syariah Indonesia merupakan Bank Syariah terdekat yang telah melaksanakan peran intermediasi pada pelaku usaha mikro yaitu dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syariah.

B. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis fakta, data karakteristik objek, subjek yang diteliti secara tepat. Maksud dalam penelitian ini adalah dimana peneliti akan meneliti subjek yakni manusia dari sudut pandang persepsinya. Oleh karena itu, subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan penelitian.

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi dan berlaku yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada.²⁶

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 26.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.²⁷ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa lewat fakta yang ada dengan cara sistematis.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber informasi mengenai data yang dibutuhkan peneliti dalam sebuah penelitian, sumber data dapat berupa data pendukung maupun data utama. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan jenis sumber data yaitu data primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, peneliti menggunakan alat pengukur, alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informan Penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti.²⁹

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan penelitian, yaitu sumber tempat untuk mendapatkan informasi atau keterangan tentang data yang diinginkan peneliti yang

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 54

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dengan metode R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 42.

²⁹ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019).

berkaitan dengan sebuah peneliti yang dilakukan. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, maka yang menjadi subjek ini adalah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan maka peneliti melakukan wawancara dengan 2 karyawan bank yaitu *Branch Manager* dan Marketing Pembiayaan kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yang juga sebagai pelaku usaha mikro.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰ Supaya mendapatkan data yang dapat diuji kebenarannya, lengkap dan relevan, maka pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara tulisan. Selain itu, dalam hal ini juga menggunakan *recorder* yang berguna untuk merekam percakapan selama wawancara berlangsung. Bertujuan untuk dapat di dengarkan kembali sehingga mudah untuk diidentifikasi kekurangan dan ataupun pertanyaan selama wawancara.

Metode ini pada dasarnya digunakan untuk memperoleh data secara langsung. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat beberapa pertanyaan yang perlu

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dengan metode R&D*, Bandung 2011

dijawab dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti akan menanyakan hal-hal yang sudah disusun dalam lembar wawancara, kemudian satu persatu diperdalam dalam memperoleh keterangan lebih lanjut dari informan penelitian yang diwawancarai.³¹ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data dalam melakukan wawancara, pengumpul data menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan.³² Sehingga pihak bank dapat lebih memahami dan mengerti setiap instrument pertanyaan yang ditanyakan peneliti untuk memperoleh hasil penelitian.

2. Dokumentasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan dokumentasi yaitu berupa pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini data dokumentasi dapat berupa dokumentasi yang berisi informasi mengenai lokasi penelitian, informan penelitian, surat, foto, catatan dan lain-lain berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini merupakan bukti keotentikan telah dilaksanakannya penelitian dilapangan sehingga data-data yang ada tidak diragukan kebenarannya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data yang dapat ditafsirkan memberi makna pada analisis hubungan berbagai konsep. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:³³

1. Reduksi data

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006). Hal. 197

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal. 391

³³ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 24.

Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak sesuai.

2. Editing data

Editing data bertujuan untuk menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.

3. Deskripsi data

Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan.

4. Data yang telah dipaparkan akan dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif.

5. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian—uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan, ketekunan, pengamatan dan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data yang ada.³⁴ Adapun triangulasi yang digunakan yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Seperti membandingkan data dengan hasil pengamatan wawancara, yakni membandingkan data dengan apa yang dikatakan baik secara umum atau secara pribadi dengan apa yang dilihat.

³⁴Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm 168.

2. Triangulasi Metode

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian di cek dengan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Umum Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumaidil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ke tiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementrian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan ummat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, Universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

2. VISI & MISI BSI KC PADANGSIDIMPUAN

a. Visi

Menjadi top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia dan valuasi kuat.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.³⁵

3. Ruang Lingkup BSI KC Padangsidempuan

Tepat tanggal satu Februari yang lalu publik telah menyaksikan sejarah baru perkembangan ekonomi syariah dibidang perbankan dengan bersatunya (baca merger) tiga bank syariah besar yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Pilihan merger tiga bank syariah merupakan hasil kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan syariah yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan KNKS pada tanggal 8 November 2016 agar dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi syariah. Selanjutnya sejak diundangkan tanggal 10 Februari 2020, pemerintah melakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan

³⁵ Wawancara oleh *Branch Manager* pada tanggal 31 Mei 2023, pukul 10.00 wib

Syariah yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pilihan untuk melakukan *merger* tiga bank syariah yang kemudian bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia, tentu bukanlah pilihan yang mudah. Tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah diantaranya harus didukung dengan eksistensi entitas bisnis syariah diantaranya Bank Syariah yang mampu bersaing di pasar global.

Keputusan untuk melakukan menimbulkan respon yang berbeda-beda diantara para pakar dan pelaku ekonomi syariah, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dalam salah satu diskusi yang digagas Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah beberapa waktu yang lalu, salah seorang pembicara menyatakan bahwa salah satu *problem* yang mungkin akan timbul sebenarnya dari tujuan yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan *market standing* bank syariah bukanlah *merger*, akan tetapi penambahan modal salah satu bank syariah agar mampu melakukan ekspansi pasar, selain itu adalah komitmen pemerintah untuk menggunakan jasa perbankan syariah dalam pelaksanaan anggaran belanja baik pusat maupun daerah, kalau saja ditetapkan presentase tertentu dari pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja baik pusat maupun daerah maka sudah dapat dipastikan *market standing* bank syariah akan naik secara signifikan.

Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan merupakan kantor cabang Bank Syariah Indonesia *marger-an* dari Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Pada bagian *banking hall* terdapat *Costumer Service (CS)*, kemudian disusul oleh satu karyawan *Branch Operation & Service Manager (BOSM)*, karyawan *Teller*. Kemudian pada lantai dua dalam BSI KC Padangsidempuan terdapat karyawan


Consumer Bussiness Staff, lalu di susul satu karyawan *Back Office*, kemudian *Branch Manager*.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Struktur Organisasi BSI KC Padangsidempuan

Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap orang berdasarkan jabatan yang diembannya di perusahaan tersebut. Berikut ini merupakan struktur organisasi BSI KC Padangsidempuan:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan



Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan memiliki bagian-bagian struktur dan manajemen operasional yang terdiri dari:³⁶

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris berfungsi dan bertanggung jawab dalam pengawasan memberikan saran dan kritikan atas pelaksanaan tugas direksi.

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah berfungsi mengawasi kegiatan operasional bank sesuai dengan fatwa dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Dewan Direksi

Dewan direksi bertugas sebagai pengelola dan mengarahkan kegiatan operasional bank sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Branch Manager*

Branch Manager memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mengawasi dan melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- b) Menyelenggarakan pelayanan kepada pemegang polis untuk menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan.
- c) Membina dan mengawasi karyawan
- d) Mengakomodir pelaksanaan operasional perusahaan

³⁶ Zulfikar, *Branch Manager Bank Syariah Indonesia*, Wawancara pada Senin 31 Juli 2023

- e) Menandatangani surat yang berhubungan dengan surat keluar perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan administrasi serta keuangan Perusahaan

5. *Audit Internal*

Audit Internal berfungsi sebagai pengumpul data, informasi, pencatatan pengumpulan klasifikasi, menyimpulkan dan menyusun laporan keuangan yang tersusun atas neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal yang selanjutnya verifikasi aktiva dan pasiva untuk memastikan antara penghasilan dan biaya.

6. Pemasaran

Pemasaran berfungsi merencanakan dan menganalisis kegiatan operasional untuk mencapai sasaran yang tepat dan untuk mengatasi permasalahan atas pembiayaan yang ada.

7. Penyalur Dana

Penyalur dana bertugas melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang bersifat produktif atas usaha yang mereka lakukan demi menghindari pembiayaan bermasalah.

8. Menghimpun Dana

Menghimpun dana memiliki wewenang atas pengumpulan dana dengan cara melakukan kegiatan promosi produk-produk seperti tabungan dan deposito.

9. Kolektor

Kolektor bertugas menerima catatan tagihan debitur yang belum dibayarkan untuk melakukan tagihan kepada debitur dan menyiapkan slip setoran pembiayaan serta memberikan informasi jumlah tagihan yang harus dibayar.

10. Administrasi Pembiayaan

Kepala remedial berfungsi sebagai pemeriksa dan menangani terkait pembiayaan yang akan dilakukan ataupun yang sudah berjalan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen penunjang terkait pembiayaan.

11. Kepala Remedial

Berfungsi sebagai bagian yang menganalisa debitur yang berpotensi bermasalah juga yang sudah bermasalah agar segera ditangani agar mengetahui permasalahan yang dihadapi debitur demi menghindari kerugian.

12. Kepala Operasional

Berfungsi sebagai merencanakan mengawasi dan mengarahkan kegiatan operasional bank baik internal maupun external agar terkoordinasi secara baik antar bagian-bagian yang ada.

13. Pelayanan Nasabah

Pelayanan nasabah bertugas melayani nasabah yang memerlukan informasi terkait produk dan juga melayani keluhan terhadap masalah yang dialami debitur terkait layanan atau produk.

14. *Teller*

Bertugas melayani nasabah yang akan melakukan transaksi terkait dana kas baik dalam bentuk pengeluaran maupun setoran dana.

15. *Loon and sundries*

Bagian ini bertugas melakukan pencatatan pembukuan atas transaksi pembiayaan maupun piutang.

16. *Accounting* Pembukuan

Bagian ini berfungsi melakukan pengaturan dan mengkoordinasikan hasil dari aktivitas kegiatan operasional dan melakukan pemeriksaan kelengkapan bukti transaksi dengan melakukan perhitungan bagi hasil atas tabungan dan deposito.

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan pada Pelaku Usaha Mikro

Hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Mei 2023. Dimana seluruh informan yang di wawancarai adalah *Branch Manager* BSI KC Padangsidempuan, divisi pembiayaan BSI KC Padangsidempuan dan para pelaku usaha mikro. Dari wawancara dengan pimpinan dapat diketahui peran intermediasi merupakan perantara atau penengah dalam pembangunan ekonomi biasanya berupa lembaga yang menjadi penghubung antara beberapa pihak terkait. BSI KC Padangsidempuan merupakan salah satu lembaga intermediasi yang berperan sebagai sektor penunjang atau perantara antara

satuan kelompok masyarakat yang mengalami surplus unit dengan unit lain yang mengalami defisit unit dengan didasarkan pada prinsip syariah disebut sebagai lembaga yang menjalankan peran intermediasi keuangan (*financial intermediation*).

Dari wawancara dengan pimpinan dapat diketahui peran intermediasi merupakan perantara atau penengah dalam pembangunan ekonomi biasanya berupa lembaga yang menjadi penghubung antara beberapa pihak terkait. Seperti hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Zulfikar selaku *Branch Manager* yang menyebutkan bahwa:

“ada masyarakat termasuk pelaku usaha mikro yang kurang dalam kepercayaan diri ketika kekurangan modal maka sebagai lembaga keuangan yang akan membantu masyarakat akan mendekati diri kepada masyarakat dengan cara mengunjungi usaha satu persatu dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara penggunaan uang agar hemat dan memakainya sesuai kebutuhan, selain itu pihak bank akan membantu memberikan pemahaman tentang cara mengatur keuangan dan bagaimana cara usaha yang dijalani berjalan dengan lancar”

Bank Syariah Indonesia terus membantu sosial dalam peran nya sebagai lembaga keuangan syariah, tidak hanya dalam kemudahan akses keuangan saja tetapi dalam pembentukan karakter juga sehingga bank syariah ini tidak hanya dinilai sebagai menjembatani masyarakat yang kekurangan dana dengan yang kelebihan dana. Namun lebih dari itu, bank syariah dan masyarakat sebenarnya sedang menciptakan suatu kerjasama peningkatan kesejahteraan secara bersama-sama.

Dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan, BSI KC Padangsidimpuan menyediakan berbagai produk pendanaan yang umumnya diminati oleh masyarakat. Seperti hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Zulfikar selaku Branch Manager yang menyebutkan bahwa:

“Produk pembiayaan umum yang ada di BSI KC Padangsidimpuan yaitu pembiayaan mikro”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BSI KC Padangsidempuan selaku lembaga intermediasi memberikan bantuan pendanaan kepada pelaku usaha mikro melalui pembiayaan mikro.

Intermediasi sosial BSI KC Padangsidempuan juga terwujud dalam penentuan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan untuk masyarakat. Peran intermediasi dalam BSI KC Padangsidempuan ini tidak hanya dinilai sebagai menjembatani masyarakat yang kekurangan dana yang kelebihan dana. Namun lebih dari itu, BSI KC Padangsidempuan sebenarnya sedang menciptakan suatu kerjasama peningkatan kesejahteraan secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bersama bapak Zulfikar yaitu:

“Tujuan pembiayaan mikro pada BSI KC Padangsidempuan adalah untuk memberikan fasilitas/ kemudahan bagi masyarakat yang defisit anggaran dalam berusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Kegiatan ini dilakukan untuk membantu sesama karena BSI KC Padangsidempuan menganggap bahwa bank syariah tetap mempunyai peran sosial dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuh kembangkan kehidupan sosial masyarakat. Walaupun peran intermediasi sosial hanya dijalankan dari keuntungan yang diperoleh dan disalurkan dalam bentuk program sosial setiap tahunnya.

Dari dulu hingga sekarang BSI memiliki prinsip kerja yang sesuai dengan syariah yaitu keadilan, kemitraan, transparan, dan universal. Sehingga dengan mematuhi prinsip kerja yang ditetapkan sama dengan mematuhi prinsip syariah Islam. Adapun keberadaan BSI KC Padangsidempuan sangat berperan penting bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar yang memiliki usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat khususnya para petani terhadap pelayanan dan keberadaan BSI dapat mengatasi kebutuhan dan permasalahan yang

dijalani terutama dalam kendala modal usaha. Adapun hasil wawancara tersebut bersama pelaku usaha mikro yaitu:

“Menurut saya dengan adanya pembiayaan mikro tersebut sangat membantu masyarakat khususnya pelaku usaha mikro yang kekurangan modal untuk usahanya.”³⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa setiap pembiayaan yang diberikan oleh BSI KC Padangsidempuan sangat membantu para pelaku usaha mikro yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk pembiayaan mikro.

Peran intermediasi sosial BSI KC Padangsidempuan dapat menepis stigma tidak pro terhadap masyarakat miskin, dan bahkan dapat dengan lantang menyuarakan jargon sebagai lembaga keuangan perbankan yang lebih dari sekadar bank (*beyond banking*). Intermediasi sosial dapat dieksplorasi oleh BSI KC Padangsidempuan sebagai kebijakan tambahan dari sekadar peran intermediasi keuangan semata dengan mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dalam perpektif Islam yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAH).

Selain itu Bank Syariah Indonesia membantu masyarakat miskin dengan memberikan zakat yang sudah banyak tersalurkan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bersama Bapak Zulfikar yaitu:

“zakat adalah salah satu peran sosial dalam membantu masyarakat, seperti halnya sudah ada zakat Bank Syariah Indonesia yang sudah tersalurkan sebesar 227 ribu orang dan sudah diterima”

Dalam konteks ini, BSI KC Padangsidempuan sebagai menifestasi nilai Islam dengan instrument ZISWAH dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi

³⁷ Hasil wawancara dengan ibu Murni Siagian, pada tanggal 08 september 2023 pukul 16.10 wib

kebutuhan dasar masyarakat miskin, bahkan dapat digunakan pula sebagai tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha yang produktif.

a. Apakah bapak/ibu mengetahui produk-produk pembiayaan umum yang diberikan kepada pelaku usaha mikro ?

Bank yang memiliki peran intermediasi terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha mikro memiliki produk-produk pembiayaan untuk membantu permodalan kepada pelaku usaha mikro, seperti hasil wawancara peneliti dengan ibu Nur Aini yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan mengatakan bahwa:

“dengan menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia, saya tau mengenai produk-produk yang ada di BSI, karena pembiayaan seperti pembiayaan mikro dan KUR sangat membantu saya dalam permodalan untuk usaha saya”³⁸

b. Apakah bapak/ibu menggunakan produk pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia? Produk apakah yang digunakan?

Hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Nur Aini selaku pelaku usaha mikro dan nasabah di BSI KC Padangsidempuan mengatakan bahwa:

“saya menggunakan produk pembiayaan mikro dan itu sangat membantu dalam pembelian barang-barang yang akan saya jual”³⁹

Pembiayaan mikro yang termasuk peran intermediasi dari perbankan syariah sangat membantu pelaku usaha mikro dalam permodalan untuk usaha.

c. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap prosedur pembiayaan di Bank Syariah Indonesia ?

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini, pada tanggal 07 September 2023 pukul 16.30 wib

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini, pada tanggal 07 September 2023 pukul 16.35 wib

Hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Murni Siagian mengenai selaku pelaku usaha mikro di Padangsidempuan mengatakan bahwa:

“menurut saya, prosedur yang dibuat oleh bank cukup mudah untuk dimengerti dan prosesnya juga cepat. Saya hanya perlu mengisi permohonan pembiayaan dan melampirkan berkas-berkas yang telah di minta oleh pihak bank. Akan tetapi saya terkendala dengan mendatangi ke bank nya secara langsung”⁴⁰

Terbuktinya pada prosedur yang mudah dipahami pada nasabah sehingga pembiayaan ini sangat membantu masyarakat, tetapi untuk mendatangi bank secara langsung menjadi kendala bagi para nasabah.

- d. Bagaimana pendapat bapak/ibu dalam penentuan pinjaman pembiayaan dan pembayaran angsuran ?

Dalam proses pembiayaan tentu harus ada penentuan pinjaman pembiayaan dan pembayaran angsuran, Hasil wawancara dengan ibu Marito sebagai pelaku usaha mengenai ini:

“kalau soal angsurannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dimana pembagian angsuran berdasarkan jumlah dana pembiayaan dibagi dengan jangka waktu yang disepakati nasabah”⁴¹

- e. Apakah usaha bapak/ibu terbantu dengan adanya pembiayaan mikro?

Hasil wawancara dengan Ibu Murni Siagian selaku pelaku usaha mikro dan nasabah di BSI KC Padangsidempuan mengatakan bahwa:

“menurut saya dengan adanya pembiayaan ini sangat terbantu, dengan pembiayaan berbasis syariah membuat nasabah tidak menjadi khawatir dan bagi hasil yang rendah sangat membantu kepada kami yang kekurangan modal untuk usahanya”⁴²

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Murni Siagian, pada tanggal 07 September 2023 pukul 17.00 wib

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Marito, pada tanggal 07 September 2023 pukul 17.10 wib


⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Murni Siagian, pada tanggal 07 September 2023 pukul 17.30 wib

2. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Di BSI KC Padangsidimpuan Dalam Menjalankan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah standar kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dan apabila ditaati akan membawa akibat seperti: lancarnya koordinasi, tidak terjadi tumpang tindih, terbinanya hubungan kerja yang serasi, kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai dan Standar Operasional Prosedur mempunyai kriteria efektif, efisien, sistematis dan konsisten.

Adapun hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti pada bulan Juni 2023. Dimana informan yang di wawancarai adalah Marketing Pembiayaan yang dimana dapat diketahui Standar Operasional Pembiayaan yang menjadi peran intermediasi sosial perbankan syariah pada pelaku usaha mikro yaitu sebagai berikut:

GAMBAR IV.2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBIAYAAN DI BSI KC
PADANGSIDIMPUAN⁴³



⁴³ Wawancara dengan Marketing Pembiayaan pada tanggal 31 Mei 2023, pukul 10.30 wib

Keterangan:

1. Sebelum melakukan pembiayaan, para pelaku usaha mikro harus mempunyai rekening BSI sendiri dan tentunya sudah menjadi nasabah di BSI KC Padangsidempuan agar bisa mengakses pembiayaan yang disediakan di bank syariah tersebut.
2. Untuk melakukan pembiayaan nasabah harus datang ke BSI KC Padangsidempuan, nasabah bisa bertemu dengan marketing pembiayaan untuk mempertanyakan tentang pembiayaan yang mau diajukan. Pihak marketing akan menjelaskan prosedur-prosedur pembiayaan kepada nasabah agar lebih jelas dan rinci agar tidak ada simpang siur nantinya ketika sudah melakukan pembiayaan.
3. Setelah setuju akan melakukan pembiayaan, maka nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diberikan oleh pihak marketingnya.
4. Selanjutnya nasabah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan pihak bank untuk melakukan pembiayaan, berkas-berkas ini termasuk formulir pembiayaan akan disimpan sebagai tanda bahwa nasabah akan melakukan pembiayaan. Adapun berkas-berkas yang harus di penuhi, yaitu:
 - a) Pas foto suami istri ukuran 4 x 6
 - b) Foto copy KTP suami istri
 - c) Foto copy KK
 - d) Foto copy surat nikah
 - e) Foto copy agunan/jaminan (sertifikat hak milik)
 - f) Fotocopy bukti pembayaran PBB (SPPT PBB) tahun terakhir
 - g) Foto copy faktur pembelian/penjualan (bukti-bukti transaksi usaha nasabah)
 - h) Rencana anggaran pembiayaan
 - i) Surat keterangan berusaha dari lurah/kepdes
 - j) NPWP
 - k) Slip gaji dari instansi terkait (suami/istri)
 - l) Surat Keterangan Kerja dari Instansi terkait (suami/istri)

5. Setelah berkas-berkas sudah dipenuhi, pihak bank akan memverifikasi data apakah sudah lengkap atau tidak.
6. Apabila berkas-berkas kurang lengkap, maka pihak bank akan menolak file tersebut dan tidak dapat diberi pembiayaan.
7. Tetapi apabila file diterima oleh pihak bank, pihak *surveyor* akan datang ketempat pemohon untuk melihat usaha pemohon dan agunan/jaminan.
8. Pihak bank akan melakukan analisa pembiayaan terhadap pemohon dengan menggunakan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).
9. Apabila setelah pihak bank melakukan analisis walaupun berkas sudah diterima, maka pihak bank akan menolak permohonan pembiayaan karena saat menganalisis tidak sesuai dengan aturan saat analisis pembiayaan.
10. Tetapi apabila saat analisis, semua persyaratan dipenuhi maka file pembiayaan bisa diterima.
11. Dan proses terakhir adalah akad. Ini tandanya pembiayaan akan segera cair dengan menunggu waktu yang telah ditentukan.
12. Setelah selesai semua urusan nasabah boleh pulang.

Penyaluran pembiayaan dilakukan dengan secara seksama dan teliti, tidak semata-mata harus diberikan kepada calon nasabah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada *Branch Manager* bapak Zulfikar, mengatakan bahwa:

“Target penyaluran pembiayaan mikro secara umum sama saja di semua Bank Syariah Indonesia. Target utama kami adalah masyarakat atau pelaku usaha mikro yang kekurangan modal dan mau melakukan pembiayaan agar usahanya berkembang. Siapa saja boleh asalkan usahanya halal dan sesuai peraturan BSI mengenai calon nasabah”⁴⁴

⁴⁴ Wawancara kepada Bapak Zulfikar, *Branch Manager*, wawancara pada tanggal 31 Juli 2023

Selain itu, kriteria yang dijelaskan oleh *Branch Manager* BSI KC

Padangsidempuan:

“selain sudah menjadi nasabah BSI , usaha yang dijalankan harus halal dan jelas. Agama apa saja boleh asalkan usahanya yang halal, jelas dan jangan yang haram. Pastikan dzat nya, siapapun pelakunya baik itu muslim maupu non-muslim boleh saja, bank syariah tidak meratakan hal tersebut sehingga bank syariah memberikan dampak ekonomi yang baik”

Setelah mempunyai rekening di Bank Syariah Indonesia, aspek dari usaha calon nasabah juga harus dilihat untuk mengajukan pembiayaan dari sudah berapa lamanya usaha tersebut berjalan.

“sebelum mengajukan pembiayaan bank juga memperhatikan aspek usaha tersebut dengan dilihat dari sudah berjalannya usahanya minimal sudah 2 tahun, karena selama 2 tahun bisa dilihat dari banyaknya pelanggan yang mengunjungi usaha tersebut dan penghasilan dari usaha tersebut”

Setelah nasabah telah memenuhi syarat maka dapat mengajukan pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan. Untuk plafond pinjaman dan jangka waktu pembiayaan Mikro yaitu:

Tabel IV.1
Plafond pinjaman dan jangka waktu Pembiayaan

PLAFOND	JANGKA WAKTU				
	12	24	36	48	60
30.000.000	2.581.993	1.329.618	912.658	704.551	579.984
35.000.000	3.012.325	1.551.221	1.064.768	821.976	676.648
40.000.000	3.442.657	1.772.824	1.216.877	939.401	773.312
45.000.000	3.872.989	1.994.472	1.368.987	1.056.826	869.976
50.000.000	4.303.321	2.216.031	1.521.097	1.174.251	966.640
55.000.000	4.733.654	2.473.634	1.673.207	1.291.677	1.063.304
60.000.000	5.163.986	2.659.237	1.825.316	1.409.102	1.159.968
65.000.000	5.594.318	2.880.840	1.977.426	1.526.527	1.256.632
70.000.000	6.024.650	3.102.443	2.129.536	1.643.952	1.353.296
75.000.000	6.454.982	3.324.046	2.281.645	1.761.377	1.449.960
80.000.000	6.885.314	3.545.649	2.433.755	1.878.802	1.564.624
85.000.000	7.315.647	3.767.252	2.585.865	1.996.227	1.643.288
90.000.000	7.745.979	3.988.855	2.737.974	2.113.653	1.739.952
95.000.000	8.176.311	4.210.458	2.890.084	2.231.078	1.836.616
100.000.000	8.606.643	4.432.061	3.042.194	2.348.503	1.933.280
105.000.000	9.036.975	4.653.664	3.194.303	2.465.928	2.029.944
110.000.000	9.467.307	4.875.267	3.346.413	2.583.353	2.126.608
115.000.000	9.897.639	5.096.870	3.498.523	2.700.778	2.223.272
120.000.000	10.327.972	5.318.473	3.650.632	2.818.203	2.319.936
125.000.000	10.758.304	5.540.076	3.802.742	2.935.629	2.416.600
130.000.000	11.188.636	5.761.679	3.954.852	3.053.054	2.513.264
135.000.000	11.618.968	5.983.282	4.106.962	3.170.479	2.609.928
140.000.000	12.049.300	6.204.885	4.259.071	3.287.904	2.706.592
145.000.000	12.479.632	6.426.488	4.411.181	3.405.329	2.803.256
150.000.000	12.909.964	6.648.092	4.563.291	3.522.754	2.899.920
160.000.000	13.770.629	7.091.298	4.867.510	3.757.605	3.093.248
160.000.000	13.770.629	7.091.298	4.867.510	3.757.605	3.093.248
165.000.000	14.200.961	7.312.901	5.019.620	3.875.030	3.189.912
175.000.000	15.061.625	7.756.107	5.323.839	4.109.880	3.382.240
200.000.000	17.213.286	8.864.122	6.084.387	4.697.006	3.866.560
250.000.000	21.516.607	11.080.153	7.605.484	5.871.257	4.833.200
275.000.000	23.668.268	12.188.168	8.366.033	6.458.383	5.316.520
300.000.000	25.819.929	13.296.183	9.126.581	7.045.509	5.799.840
350.000.000	30.123.250	15.512.214	10.647.678	8.219.760	6.766.481
375.000.000	32.274.911	16.620.229	11.408.227	8.806.886	7.249.801
400.000.000	34.426.572	17.728.244	12.168.775	9.394.012	7.733.121

450.000.000	38.729.893	19.944.275	13.689.872	10.568.263	8.699.761
475.000.000	40.881.554	21.052.290	14.450.420	11.155.389	9.183.081
500.000.000	43.033.215	22.160.305	15.210.969	11.742.515	9.666.401

Sumber: Brosur Pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan, diolah 2023

Pembiayaan dengan menerapkan prinsip syariah, terutama di BSI KC Padangsidempuan tujuan utamanya tidak lain untuk membantu meringankan masalah permodalan para pelaku usaha mikro yang kekurangan modal, pihak BSI juga membantu dengan memberikan margin yang rendah yaitu 6% efektif, sesuai dengan jawaban hasil wawancara kepada marketing pembiayaan mikro:

“jika untuk pembiayaan mikro itu diberikan margin 6% efektif, margin ini sudah ringan untuk para pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan demi membantu modal usaha mereka”

Adapun maksud dan tujuan yang ingin di capai oleh Bank Syariah Indonesia melalui penyaluran pembiayaan mikro syariah, antara lain:

1) Maksud

- a. Memberikan layanan perbankan pada segmen bisnis mikro masyarakat dengan usaha kecil dan menengah yang berbasis komunitas artinya dalam pengelolaan pembiayaan segmen ini mampu memahami karakter dan mengenal nasabah pembiayaan/calon nasabah lebih mendalam serta melakukan komunikasi secara insentif agar dalam pemantauan pembiayaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien
- b. Memberikan pilihan dan kemudahan layanan perbankan kepada nasabah pembiayaan/calon nasabah pembiayaan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan syariah dengan persyaratan lebih mudan dan proses lebih cepat serta mengutamakan prinsip kehati-hatian berdasarkan penilaian karakter nasabah pembiayaan, kelayakan usaha dan agunan.

Langkah selanjutnya setelah nasabah mengisi formulir pembiayaan maka pihak bank melakukan penyidikan, sesuai dengan hasil wawancara dengan marketing mikro:

“selain untuk memberikan pembiayaan kami juga memastikan dana yang digunakan untuk kebutuhan apa agar lebih jelas dan tidak ada salah paham antara pihak bank dengan nasabah dan kami pihak bank akan ngecek berkas-berkas apakah lengkap seperti yang di inginkan”

Selanjutnya marketing pembiayaan mikro juga mengatakan bahwa:

“kemudian kami akan memeriksa dan melihat secara langsung objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan bank”

Pemberian pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan modal tidak semata-mata langsung diberikan, maka perlu menganalisis pembiayaan yang bertujuan untuk mengamankan pemberian modal melalui klasifikasi dan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan marketing pembiayaan mikro mengatakan bahwa:

“agar meminimalisir risiko pembiayaan maka adanya analisis pembiayaan agar modal yang diberikan aman dengan melakukan cara melalui klasifikasi dan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada dengan melakukan prinsip dasar dalam analisis pembiayaan yaitu dengan metode 5C”

Selanjutnya, setelah melakukan analisis pembiayaan adanya persetujuan dari komite pembiayaan karena ini hasil akhir apakah pembiayaan yang akan dilakukan ada penolakan, penundaan atau persetujuan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan marketing pembiayaan mikro mengatakan bahwa:

“pihak marketing tidak semata-mata langsung mencairkan dana kepada nasabah, akan tetapi pihak bank harus melewati proses terhadap komite pembiayaan, karena dari komite pembiayaan dapat diketahui apakah adanya penolakan, penundaan atau persetujuan sebelum dana dicairkan”

Kemudian marketing pembiayaan juga mengatakan:

“adanya data tambahan yang dikumpul guna pemenuhan persyaratan, ini merupakan hal terpenting sekaligus indikasi utama tindak lanjut pencairan biaya”

Setelah semua proses dilakukan, maka ada pengikatan yang harus dipenuhi antara bank dengan nasabah. Ada 2 macam pengikatan yaitu pengikatan bahwa tangan dan pengikatan notariel. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan marketing pembiayaan:

“apabila pihak komite pembiayaan telah menyetujui pembiayaan maka pihak bank melakukan pengikatan dengan 2 cara yaitu pengikatan bahwa tangan dan pengikatan notariel. Guna tidak ada simpang siur atau penipuan antara pihak bank dengan nasabah”

Kemudian marketing pembiayaan juga mengatakan bahwa:

“setelah tahap akhir dengan melakukan pengikatan, maka dana dapat cair kepada nasabah dengan memeriksa kembali persyaratan, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka proses pencairan fasilitas pembiayaan dapat diberikan. Setelah itu ada lagi tahap *monitoring* yang dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya”

Dengan adanya pembiayaan mikro yang disalurkan BSI sudah banyak membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian peneliti bersama Bapak Zulfikar yang menyebutkan bahwa:

“Banyak masyarakat yang sudah terbantu dengan adanya pembiayaan ini. Namun nominal banyaknya berapa yang telah disalurkan tidak bisa diberitahu untuk umum, tapi alhamdulillah bank telah menyalurkan kepada pelaku usaha sesuai dengan target yang diberikan dari pemerintah”

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan pelaku usaha mikro yaitu ibu Nur

Aini yang mengatakan bahwa:

“saya mengetahui pembiayaan mikro ini ketika saya kekurangan modal, awalnya saya tidak mengetahuinya tetapi ada sosialisasi yang dilakukan pihak bank dan saya tertarik, setelah melakukan pembiayaan ini saya sangat terbantu yaitu dengan prosesnya yang mudah dan bagi hasil yang sesuai dengan yang saya butuhkan”

Dalam kegiatan usaha tersebut dalam menjalankan usahanya, kemungkinan suatu saat akan terjadi kerugian dan menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak mampu membayar angsuran, maka dari hasil wawancara disebutkan bahwa:

“kalau terjadi ada permasalahan, maka yang dilakukan itu adalah melakukan pendekatan dan menanyakan alasan kepada pelaku usaha tersebut. Apabila masih bisa dibantu maka dilakukan restruktur dan *rescheduling*”

Dan dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi permasalahan dan permasalahan tersebut masih bisa diatasi dengan kekeluargaan maka pihak bank akan terus membantu pelaku usaha untuk mencari solusi atas masalah tersebut seperti restruktur dan *rescheduling* sehingga pelaku usaha mampu membayar angsurannya kembali.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah pada Pelaku Usaha Mikro

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BSI KC Padangsidempuan sudah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berjalannya tahapan atau indikator intermediasi sosial yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan dan penyimpanan dana masyarakat.

BSI KC Padangsidempuan menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dapat dilihat dari adanya program kesejahteraan masyarakat seperti bantuan sosial, bantuan manajemen masjid yang bertujuan selain mensejahterakan masyarakat juga membantu dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini senada dengan teori yang menyatakan bahwa intermediasi sosial

adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

Kemudahan yang diberikan BSI KC Padangsidempuan dalam proses pengajuan pembiayaan juga merupakan salah satu BSI KC Padangsidempuan sebagai lembaga intermediasi sosial. Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin (petani, buruh, usaha mikro, dll). Selain perbankan syariah memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen regulasi demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah dalam peranannya sebagai intermediasi sosial memiliki potensi yang luar biasa dan melayani kebutuhan masyarakat miskin termasuk didalamnya petani miskin yang sering kali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.

BSI KC Padangsidempuan juga memiliki program pinjaman lunak. Pinjaman tersebut diberikan kepada pelaku usaha mikro yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman lunak secara tidak langsung dapat membentuk karakteristik pelaku usaha mikro untuk dapat bersikap bertanggung jawab dan mengelola dana bantuan tersebut dengan baik sehingga kedepannya nasabah dinilai baik oleh pihak bank dan menjadi nasabah yang layak untuk melakukan pinjaman pembiayaan umum. Melalui pinjaman lunak, nasabah mendapatkan pemahaman tentang potensi diri (*selfreliance*), kewirausahaan, disiplin dalam membayar cicilan hutang dan lain-lain yang mengarah pada pengembangan

diri maupun ekonomi keluarga. Akad yang dilakukan dalam tahap kedua ini adalah akad al-qard al-Hasan, di mana masyarakat wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman awal.

Pemberian Pembiayaan (*Financing*), merupakan pilar ketiga dari intermediasi sosial. Pemberian pembiayaan adalah memberikan pembiayaan yang akan mendidik masyarakat miskin untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Pada tahapan ini, masyarakat yang sudah mendapatkan “pendidikan” dalam proses pertama dan kedua dan berhasil melunasi pinjaman, maka layak “naik kelas” untuk mendapatkan akad tijari (akad komersil); murabahah, musyarakah, mudarabah, dll.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa dalam pengajuan pembiayaan, nasabah mengangsur atau membayar cicilan dengan sistem auto debet tabungan muamalat yang artinya secara tidak langsung BSI KC Padangsidempuan telah menjalankan tahapan intermediasi sosial terakhir yaitu penyimpanan dana. Menyimpan Dana (*Saving*) merupakan pilar keempat ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.

2. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Pada BSI KC Padangsidempuan Dalam menjalankan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro

Adapun analisis *Standard Operational Procedure* (SOP) pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan dalam memberikan pembiayaan yaitu dengan mengikuti alur

dibawah ini, penelitian ini telah dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap Marketing Pembiayaan, yaitu:

1. Sebelum melakukan pembiayaan, para pelaku usaha mikro harus mempunyai rekening BSI sendiri dan tentunya sudah menjadi nasabah di BSI KC Padangsidempuan agar bisa mengakses pembiayaan yang disediakan di bank syariah tersebut.
2. Untuk melakukan pembiayaan nasabah harus datang ke BSI KC Padangsidempuan, nasabah bisa bertemu dengan marketing pembiayaan untuk mempertanyakan tentang pembiayaan yang mau diajukan. Pihak marketing akan menjelaskan prosedur-prosedur pembiayaan kepada nasabah agar lebih jelas dan rinci agar tidak ada simpang siur nantinya ketika sudah melakukan pembiayaan.
3. Setelah setuju akan melakukan pembiayaan, maka nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diberikan oleh pihak marketingnya.
4. Selanjutnya nasabah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan pihak bank untuk melakukan pembiayaan, berkas-berkas ini termasuk formulir pembiayaan akan disimpan sebagai tanda bahwa nasabah akan melakukan pembiayaan.

Adapun berkas-berkas yang harus di penuhi, yaitu:

- a) Pas foto suami istri ukuran 4 x 6
- b) Foto copy KTP suami istri
- c) Foto copy KK
- d) Foto copy surat nikah
- e) Foto copy agunan/jaminan (sertifikat hak milik)
- f) Fotocopy bukti pembayaran PBB (SPPT PBB) tahun terakhir
- g) Foto copy faktur pembelian/penjualan (bukti-bukti transaksi usaha nasabah)
- h) Rencana anggaran pembiayaan
- i) Surat keterangan berusaha dari lurah/kepdes
- j) NPWP

- k) Slip gaji dari instansi terkait (suami/istri)
 - l) Surat Keterangan Kerja dari Instansi terkait (suami/istri)
5. Setelah berkas-berkas sudah dipenuhi, pihak bank akan memverifikasi data apakah sudah lengkap atau tidak.
 6. Apabila berkas-berkas kurang lengkap, maka pihak bank akan menolak file tersebut dan tidak dapat diberi pembiayaan.
 7. Tetapi apabila file diterima oleh pihak bank, pihak *surveyor* akan datang ketempat pemohon untuk melihat usaha pemohon dan agunan/jaminan.
 8. Pihak bank akan melakukan analisa pembiayaan terhadap pemohon dengan menggunakan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).
 9. Apabila setelah pihak bank melakukan analisis walaupun berkas sudah diterima, maka pihak bank akan menolak permohonan pembiayaan karena saat menganalisis tidak sesuai dengan aturan saat analisis pembiayaan.
 10. Tetapi apabila saat analisis, semua persyaratan dipenuhi maka file pembiayaan bisa diterima.
 11. Dan proses terakhir adalah akad. Ini tandanya pembiayaan akan segera cair dengan menunggu waktu yang telah ditentukan. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa apabila bermuamalah tidak secara tunai hendaklah ditulis, agar lebih terjaga jumlah dan waktunya dan lebih menguatkan saksinya, hal tersebut diterangkan dalam surat Al- Baqarah : 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar... ”⁴⁵ (QS. Al-Baqarah: 282)

12. Setelah selesai semua urusan nasabah boleh pulang.

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Ada beberapa informan yang kadang tidak bersedia untuk melakukan wawancara dengan alasan tidak mau direkam atau di videokan dan mereka juga tidak berani mengemukakan pendapat mereka.
2. Keterbatasan dalam mencari data nasabah pembiayaan di tempat penelitian.
3. Keterbatasan waktu penelitian yang tidak mencukupi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.
4. Keterbatasan dalam mengambil formulir pengajuan pembiayaan di tempat penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini

⁴⁵ Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia, Jumanatul Ali Art, Bandung, hlm. 61.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BSI KC Padangsidempuan) maka kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Peran intermediasi sosial perbankan syariah dengan adanya pembiayaan mikro BSI KC Padangsidempuan. BSI KC Padangsidempuan memberikan pinjaman modal untuk pelaku usaha mikro untuk perkembangan usaha. Serta memberikan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Selain itu, BSI KC Padaangsidempuan juga menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial yang dapat dilihat dari adanya program kesejahteraan masyarakat. Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin (petani, buruh, usaha mikro, dll).
- b. *Standard Operational Procedure* (SOP) pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan dalam memberikan pembiayaan yaitu sudah menjadi nasabah, datang ke BSI KC Padangsidempuan dan akan bertemu dengan marketing pembiayaan, mengisi formulir permohonan pembiayaan, memenuhi berkas, verifikasi data dan approval, jika berkas kurang lengkap maka file ditolak, tetapi jika data diterima maka surveyor datang ke tempat pemohon, analisa pembiayaan, apabila usaha pemohon tidak sesuai dengan analisis pembiayaan maka pembiayaan ditolak, apabila sesuai dengan analisis pembiayaan maka file diterima, proses akad.

B. Saran

1. Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan harus lebih memberikan pembelajaran tentang perbankan syariah kepada masyarakat yang belum begitu mengerti atau sepenuhnya paham dengan peran perbankan syariah.
2. Bank Syariah harus lebih peka terhadap market pasar dan lebih inovatif dalam mengeluarkan produk yang lebih mudah cepat dipahami masyarakat.
3. Pelaksanaan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia lebih baik jika lebih menyederhanakan ketentuan jaminan ketika memperoleh pembiayaan agar dapat lebih memberikan kemudahan bagi semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafii. (2021), *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktek*. Jakarta: Tazkia Cendikia.
- Antonio, Syafii. (2013), *Jurnal Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin*, 16(3)
- Dasuki, Asyraf Wajdi. (2008), *Jurnal Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance initiatives, Humanomics*, 24(1).
- Hamdani. (2019), *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Haryadi, PR. (2020), *Melakukan komunikasi ditempat kerja DU/DI Furnitur*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hasibuan, Nofinawati. (2020). *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, Abdul Nasser, (2018), *Jurnal Konsep Pemasaran Islam di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Tapanuli Selatan*, 6(2)
- Hasibuan, Abdul Nasser, Anny May Saroh Simamora, dkk. (2023) *Jurnal Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan* 4(1).
- Hasibuan, Abdul Nasser, Nofinawati. (2021), *Jurnal Understanding Padangsidempuan City Community in Recognizing and Understanding Sharia Banking Products*. Volume 9 Nomor 2 Ed. Juli-Desember
- Hasibuan, Abdul Nasser. (2023), *Pengembangan Konsep Akuntansi Islam*. Ed. 1. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, Abdul Nasser. (2018), *Business Economy*. No. 4. Edutara Universitara & ADI Publication.
- Hasibuan, Rahmad Annam. (2001), *Akuntansi Manajemen*. Ed 1. Medan: Merdeka Kreasi.
- Himmatul Husnah, (2011) *Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia*.
- Ismail. (2011), *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Johari, Elman. (2019), *Pelaksanaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Lubis, Feby Rizki Suryani. (2018), *Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Frontliner dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah pada Bank Sumut KCP Syariah HM*. Joni Medan.
- M Algoud Dkk, Latifa. (2004), *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi.

- Moelong, Lexy J. (1989) *Metodelogi Penelitian Kualitatiif*. Bandung: Remadja Karya.
- Nurul Badriyah. (2009) *Jurnal Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Universitas Brawijaya Malang 2(7).
- Ratna, Nyoman Kuthna. (2010), *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Palangkaraya.
- Retnadi, Djoko. (2006), *Memiliki Bank yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ridwan, Muhammad. (2004), *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta.
- Rukin. (2019), *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.
- S Robinson, Marquerite. (1993) *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970 – 1990*. Jakarta.
- Siregar, Budi Gautama. Ali Hardana. (2021), *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Sugiyono. (2011) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujaweni, F Wiratma. (2014), *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.
- Tri, Siwi Agustina. (2015), *Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*. Jakarta.
- Wibowo, Wahyu. (2001), *Manajemen Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Wiratma Sujaweni, F. (2014), *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Hira Seftiani Sihombing
Nama Panggilan : Hira
NIM : 19 401 00059
Tempat Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 15 September 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 2 dari 5 bersaudara
Alamat Lengkap : Jln. Stn Mhd Arief No. 95 Kel. Batang Ayumi Julu
Kec. Padangsidempuan Utara
Whatsapp/Email : 081262147541/ hiraaseftianiii15@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Bakkit P Sihombing
Tanggal : 10 April 1974
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nama Ibu : Murni Siagian
Tanggal Lahir : 12 Januari 1972

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

TK AL-FALAH TARUTUNG

SDN 200119 BATANG AYUMI JULU

SMPN 4 PADANGSIDIMPUAN

SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN

Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nama: Hira Seftiani Sihombing
Nim: 19 401 00059

PEDOMAN WAWANCARA

A. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan dalam Menjalankan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur dalam mengajukan Pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan ?
2. Apa saja kriteria suatu usaha yang dapat mengajukan KUR Syariah di BSI KC Padangsidempuan ?
3. Siapa saja target penyaluran pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan ?
4. Berapa minimal dan maksimal plafon pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan ?
5. Berapa margin pertahun pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan ?
6. Apakah ada ketentuan minimum dan maksimum tenor pembiayaan di BSI KC Padangsidempuan ?
7. Aspek-aspek apa saja yang diperhatikan oleh BSI KC Padangsidempuan dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah ? apakah ada aspek-aspek sosial ?
8. Bagaimana tindakan pihak bank apabila terdapat kredit macet dalam pembiayaan ?

B. Dampak Peran Intermediasi Sosial yang Dilakukan BSI KC Padangsidempuan Dalam Pengembangan Usaha Mikro

1. Apa saja program-program yang dilakukan BSI KC Padangsidempuan dalam peningkatan kepercayaan diri masyarakat termasuk pelaku usaha mikro ketika kekurangan modal?

2. Bagaimana pembentukan karakter yang dilakukan BSI KC Padangsidempuan untuk masyarakat miskin atau pelaku usaha mikro dalam pendekatan sosial pada peran intermediasi sosial ?
3. Bagaimana kesempatan secara langsung kepada masyarakat miskin yang dilakukan BSI KC Padangsidempuan dalam pendekatan komersial (*tijari approach*) pada peran intermediasi sosial ?
4. Seperti apa pihak bank menyalurkan dana kepada masyarakat miskin ?
5. Adakah pihak BSI KC Padangsidempuan dalam memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat ? Seperti apa ?
6. Bagaimana sedekah/sumbangan (*charity*) yang diberikan pihak bank kepada masyarakat miskin ?
7. Apa saja pembiayaan yang diberikan pihak BSI KC Padangsidempuan untuk masyarakat dalam mengembangkan usahanya ?
8. Bagaimana edukasi yang dilakukan pihak BSI KC Padangsidempuan dalam pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah pelaku usaha mikro ?

Padangsidempuan, 20 Mei 2023

Mengetahui,

PEMBIMBING II



Rini Hayati Lubis, M.P

NIP. 19870413 201903 2 011

04 Juli 2023
No.03/724-3/043

Kepada
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Padangsidempuan

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Cabang Padangsidempuan
Jl. Sudirman (ex. Merdeka) No.135A
Padangsidempuan 22718
Telp. (0634) 28200
Fax. (0634) 28103
www.bankbsi.co.id

Up : Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perihal : PERSETUJUAN RISET SDRI HIRA SEFTIANI SIHOMBING
Referensi : Surat no 3874Un.28/G.1/G.4c/TL.00/09/2023 Tanggal 27 Juni 2023 Perihal Mohon izin Riset

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam
lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset Mahasiswa
Bapak dapat dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dengan memperhatikan
kode etik dan kerahasiaan bank, dan metode riset yang disetujui yaitu wawancara/kuisioner, diberikan
kepada:


Nama	: Hira Seftiani Sihombing
NIM	: 1940100059
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Tesis	: Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah pada Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan)

Demikian disampaikan atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KC PADANGSIDIMPUAN


Zulfiqar
Branch Manager


Lisna Mora Harahap
PSO

Pembayaran KPR
Cabang Palangsempu
Jl. Jend. Sudirman No. 140 A
Palangsempu

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

PLAFOND	JANGKA WAKTU				
	12	24	36	48	60
30.000.000	2.581.993	1.329.010	912.050		
35.000.000	3.012.325	1.551.221	1.064.768		
40.000.000	3.442.657	1.772.024	1.210.877		
45.000.000	3.872.989	1.994.427	1.368.987		
50.000.000	4.303.321	2.210.031	1.521.097		
55.000.000	4.733.654	2.437.634	1.673.207	1.291.677	
60.000.000	5.163.986	2.650.237	1.825.316	1.409.102	
65.000.000	5.594.318	2.880.840	1.977.426	1.526.527	
70.000.000	6.024.650	3.102.443	2.129.536	1.643.952	
75.000.000	6.454.982	3.324.046	2.281.645	1.761.377	
80.000.000	6.885.314	3.545.649	2.433.755	1.878.802	
85.000.000	7.315.647	3.767.252	2.585.865	1.996.227	
90.000.000	7.745.979	3.988.855	2.737.974	2.113.653	
95.000.000	8.176.311	4.210.458	2.890.084	2.231.078	
100.000.000	8.606.643	4.432.061	3.042.194	2.348.503	
105.000.000	9.036.975	4.653.664	3.194.303	2.465.928	2.029.944
110.000.000	9.467.307	4.875.267	3.346.413	2.583.353	2.126.608
120.000.000	10.327.972	5.318.473	3.650.632	2.818.203	2.319.936
125.000.000	10.758.304	5.540.076	3.802.742	2.935.629	2.416.600
130.000.000	11.188.636	5.761.679	3.954.852	3.053.054	2.513.264
135.000.000	11.618.968	5.983.282	4.106.962	3.170.479	2.609.928
140.000.000	12.049.300	6.204.885	4.259.071	3.287.904	2.706.592
145.000.000	12.479.632	6.426.488	4.411.181	3.405.329	2.803.256
150.000.000	12.909.964	6.648.092	4.563.291	3.522.754	2.899.920
175.000.000	15.061.625	7.756.107	5.323.839	4.109.880	3.383.240
200.000.000	17.213.288	8.864.122	6.084.387	4.697.006	3.866.560
250.000.000	21.516.607	11.080.153	7.605.484	5.871.257	4.833.200
275.000.000	23.668.268	12.188.168	8.366.033	6.458.383	5.316.520
300.000.000	25.819.929	13.296.183	9.126.581	7.045.509	5.799.840
350.000.000	30.123.250	15.512.214	10.647.678	8.219.760	6.766.481
375.000.000	32.274.911	16.620.229	11.408.227	8.806.886	7.249.801
400.000.000	34.426.572	17.728.244	12.168.775	9.394.012	7.733.121
450.000.000	38.729.893	19.944.275	13.689.872	10.568.263	8.699.761
475.000.000	40.881.554	21.052.290	14.450.420	11.155.389	9.183.081
500.000.000	43.033.215	22.160.305	15.210.969	11.742.515	9.666.401

Syarat kelengkapan berkas permohonan masing-masing rangkap 1

- 1 Phas foto suami istri ukuran 4 x 6
- 2 Foto copy KTP Suami Istri
- 3 Foto copy KK
- 4 Foto copy Surat Nikah
- 5 Foto copy agunan/jaminan (Sertifikat Hak Milik)
- 6 Foto copy bukti pembayaran PBB (SPPT PBB) tahun terakhir
- 7 Foto copy rekening listrik bulan terakhir
- 8 Foto copy faktur pembelian/penjualan (bukti-bukti transaksi usaha nasabah)
- 9 Rencana Anggaran Pembiayaan
- 10 Surat Keterangan Berusaha dari Lurah/Kepdes
- 11 NPWP
- 12 Slip gaji dari Instansi terkait (suami/istri)
- 13 Surat Keterangan Kerja dari Instansi terkait (suami/istri)

Hubungi

EDDA GUSTINING

0822 7264 9078

DOKUMENTASI

Gambar 1



Wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku *Branch Manager* BSI KC Padangsidempuan

Gambar 2



Wawancara dengan Marketing KUR BSI KC Padangsidempuan

Gambar 3



Kunjungan wawancara di BSI KC Padangsidempuan



Wawancara dengan Ibu Nur Aini sebagai Pelaku Usaha Mikro



Wawancara dengan Ibu Murni Siagian sebagai Pelaku Usaha Mikro



Wawancara dengan Ibu Marito sebagai Pelaku Usaha Mikro